



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI
DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Banyumas telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- b. bahwa dalam perkembangannya, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan dengan kondisi Pemerintah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 25 Ayat 2 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Kepala Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c angka 1 , mempunyai tugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana teknis, pelaksana tugas operasional dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan produk-produk hukum di desa yang berkaitan dengan tugas pokok Seksi Pemerintahan, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan kewilayahan, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.
2. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Staf bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui atasan langsung dan tidak berstatus sebagai Perangkat Desa.
 - (2) Staf berkedudukan di bawah koordinasi Kepala Urusan dan Kepala Seksi, bertugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Urusan dan Kepala Seksi.
 - (3) Jumlah Staf di setiap Kepala Urusan dan Kepala Seksi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Keuangan Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penjurangan dan penerimaan Staf diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa
3. Ketentuan Pasal 31 dihapus.

4. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

Desa menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa berdasarkan tipologi Desa yang menunjukkan tingkat perkembangan Desa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 33 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - (2) dihapus.
6. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan struktur organisasi

dan tata kerja pemerintah desa dan tipologi Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

7. Lampiran dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 19 Mei 2017

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

<p>Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,</p> <p>ttd</p> <p>FATCHURROCHMAN, S.H. Pembina Tk 1 NIP. 19640322 199309 1 001</p>	<p>Diundangkan di Purwokerto Pada tanggal 19 Mei 2017</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS</p> <p>ttd</p> <p>Ir. WAHYU BUDI SAPTONO, M.Si. Pembina Utama Madya NIP. 19640116 199003 1 009</p> <p>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2017 NOMOR 1 SERI D</p>
--	--

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH : (4/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

I. UMUM

Keberadaan staf dalam Pemerintah Desa untuk membantu Kepala Desa diperlukan karena dalam melaksanakan urusan kewenangan Desa yang kompleks, tidak dapat dilaksanakan hanya oleh Sekretaris Daerah, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, staf yang tidak berstatus Perangkat Desa ditetapkan diperbolehkan ada tetapi dibatasi hanya 1 (satu) orang staf untuk setiap Kepala Urusan dan/atau Kepala Seksi. Akan tetapi kebutuhan staf setiap Desa perlu diatur disesuaikan dengan kebutuhan setiap Desa dan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa. Dalam hal perkembangan Desa berpotensi tinggi untuk dikembangkan yang juga dapat dimungkinkan naiknya kebutuhan peningkatan pelayanan publik oleh Pemerintah Desa maka kebutuhan staf yang lebih banyak akan diperlukan.

Selain itu, Peraturan Daerah ini juga penyesuaian terhadap susunan, struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, yang berlaku setelah dilaksanakannya persetujuan bersama antara Bupati Banyumas dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Sehingga beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud, antara lain mengenai:

- a. tipeologi Desa; dan
- b. bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.